

STRATEGI PENGELOLAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN

Gusti Ikromi Akbar, Rahmi Widyant, Harlie
gustiakbar1235@gmail.com

Program Pendidikan Magister Program Studi Manajemen,
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin

ABSTRAK

Gusti Ikromi Akbar, 18920042, Strategi Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (Csr) Oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin. Pembimbing 1 Rahmi Widyant ; Pembimbing 2 Harlie.

Kota Banjarmasin sebagai pusat kegiatan wilayah di Kalimantan Selatan yang merupakan kota terpadat di Kalimantan dan termasuk salah satu kota besar di Indonesia juga dikarenakan jika melihat jumlah perusahaan yang berdomisili di Kota Banjarmasin pada tahun 2019 berjumlah 1500 perusahaan yang telah diterbitkan TDP (Tanda daftar Perusahaan), membuat Kota Banjarmasin menjadi salah satu kota di Indonesia yang menjadi sasaran urbanisasi dan menimbulkan banyak permasalahan sosial. Dengan banyaknya dunia usaha dan data kemiskinan tentunya pemerintah Kota Banjarmasin berusaha menjalankan fungsi regulasinya, karena dalam menangani kemiskinan tersebut pemerintah Kota Banjarmasin dengan APBD yang ada tidaklah mampu dalam melakukan pembangunan secara menyeluruh. Hal ini membuat Pemerintah Kota Banjarmasin membentuk Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat dengan tujuan membangun sinergi (keterpaduan) antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk membantu masyarakat secara tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga pembangunan kesejahteraan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Implementasi, Strategi serta Hambatan Pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat Responden penelitian ini adalah Walikota Banjarmasin, Wakil Ketua II DPRD Kota Banjarmasin, Ketua, Sekretaris dan Anggota BCSR juga Masyarakat. Penelitian ini penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif , juga menggunakan analisis SWOT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi peraturan Nomor 14 Tahun 2016 tidak sesuai dengan yang diharapkan, strategi pemerintah masih kurang maksimal juga ada beberapa hambatan yang belum teratasi oleh pemerintah.

Kata Kunci : CSR, Implementasi, Strategi

ABSTRAK

Gusti Ikromi Akbar, 18920042, Management Strategy of Corporate Social Responsibility (CSR) by the Government of Banjarmasin. Thesis Supervisor 1: Rahmi Widyanti; Thesis Supervisor 2: Harlie

Banjarmasin City as the centre of South Kalimantan's activity is the most densely populated city in Kalimantan and is also one of Indonesia's metropolis, which is defined by the number of affiliated business ventures that reside in Banjarmasin. In 2019, Banjarmasin has become one of the urbanization targets in Indonesia with more than 1500 firms established by Certificate of Company Registration (*Tanda Daftar Perusahaan*), which is also a cause of social issues. With the current ratio of business ventures and poverty sphere, the Government of Banjarmasin City is fighting to implement its regulatory function, because the finance is being spread thin to keep up with the holistic development and the demand to lower the poverty rate. To counter this disadvantage, the Government of Banjarmasin City formalized Regional Regulation of Banjarmasin Number 14/2016 of Corporate Social Responsibility (CSR) to unify the

Government and the corporations in supporting the local community effectively and responsibly, in sync with the utmost goal to create sustainable development of welfare.

This research is geared towards analyzing the implementation, strategy and hindrance experienced by the Government of Banjarmasin City in applying the Regional Regulation of Banjarmasin Number 14/2016 of Corporate Social Responsibility (CSR). The respondents of this research are the Mayor of Banjarmasin, Vice Chairman II of Banjarmasin's Regional House of Representatives, Chairman, Secretary and Members of BCSR and a few respondents from the community. This research is designed to follow the qualitative model and descriptive approach, based on SWOT analysis.

The outcome of this research shows that the implementation of Regional Regulation of Banjarmasin Number 14/2016 of Corporate Social Responsibility (CSR) has yet to yield significant result, while the Government's strategy is not at the peak of its performance and the obstacles in implementing the regulation has yet to be overcome.

Key Words: CSR, Implementation, Strategi

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility adalah kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya baik lokal, nasional maupun global. Secara singkat, CSR mengandung makna bahwa perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas (Ardianto, 2011: 35).

Oleh karena itu selain memperhatikan target pencapaian produksi, perusahaan juga harus mempertahankan keberlanjutan lingkungan, dan peduli terhadap kesejahteraan hidup masyarakat sekitar. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat adalah dengan melaksanakan serangkaian program CSR. Program CSR diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga selanjutnya dapat mengurangi kesenjangan sosial.

Secara umum ketentuan mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia tercantum dalam UU Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007. Pemerintah memiliki fungsi regulasi yang berperan agar perusahaan Bisnis dalam hubungan dengan masyarakat tersebut dapat lebih terarah sasaran namun tidak pula melupakan adanya kepentingan masyarakat yang diatur melalui program-program pemerintah yang diperlukan sehingga keberadaan perusahaan bisnis tidak terlepas dari hubungan timbal baliknya dengan stakeholdernya. Tanggung-jawab tersebut merupakan sikap timbal balik perseroan terhadap lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat, dan apabila perseroan yang tidak melakukan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 74 ayat (1), dapat dikenai sanksi yang diatur pada peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada pasal 7 yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait, Selanjutnya pengaturan mengenai CSR juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) Sanksi yang dapat diberikan ketika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dijalankan, dikenai sanksi administratif berupa :

1. peringatan tertulis;
2. pembatasan kegiatan usaha;
3. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
4. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Salah satu bentuk kepedulian tentang CSR ini maka Provinsi Kalimantan Selatan membuat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Penyelenggaraan.. Begitu juga Sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kota Banjarmasin untuk mencoba bersinergis dengan pihak perusahaan-perusahaan yang ada di kota Banjarmasin dalam kegiatan CSRnya dapat disenergiskan dengan program-program pemerintah yang dalam hal ini tentunya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat kemudian perubahan menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Masyarakat. Dengan berlatar belakang bahwa Kota Banjarmasin sebagai pusat kegiatan wilayah di Kalimantan Selatan yang juga sebagai pintu gerbang nasional dan termasuk bagian dari kota-kota pusat kegiatan ekonomi nasional dan merupakan kota terpadat di Kalimantan dan termasuk salah satu kota besar di Indonesia juga dikarenakan jika melihat jumlah perusahaan yang berdomisili di Kota Banjarmasin pada tahun 2019 berjumlah 1500 perusahaan yang telah diterbitkan TDP (Tanda daftar Perusahaan) berdasarkan data Pembangunan Kota Banjarmasin tahun 2019, membuat Kota Banjarmasin menjadi salah satu kota di Indonesia yang menjadi sasaran urbanisasi dan menimbulkan banyak permasalahan sosial jika dilihat dari letak Kota Banjarmasin yang sangat strategis sebagai Kota Pariwisata dan Industri serta perdagangan menunjukkan banyaknya dunia usaha yang bertransaksi di Kota Banjarmasin, dapat menjadi daya tarik orang untuk masuk ke Kota ini. Namun kemajuan pesat kota Banjarmasin diiringi juga

dengan kemiskinan yang ada, berdasarkan data BPS tahun 2019 masih ada 29.648 penduduk yang berada digaris kemiskinan dari 708.606 jumlah penduduk atau 4.20 %. Dengan banyaknya dunia usaha dan data kemiskinan tersebut tentunya pemerintah Kota Banjarmasin berusaha menjalankan fungsi regulasinya, karena dalam menangani kemiskinan tersebut pemerintah Kota Banjarmasin dengan APBD mencapai 1,54 Triliun yang terbagi bagi untuk pembangunan insfrastruktur fisik, pendidikan dan lain sebagainya tidaklah mampu dalam melakukan pembangunan secara menyeluruh.

Hal yang menarik dari aktivitas CSR di Kota Banjarmasin adalah telah terbentuknya wadah perwakilan perusahaan perusahaan yang ada di Kota Banjarmasin dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disebut *Banjarmasin Corporate responsibility* (BCSR). Latar belakang adanya BCSR adalah membangun sinergi (keterpaduan) antara pemerintah daerah dan perusahaan yang ada di Kota Banjarmasin untuk membantu masyarakat secara tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dengan adanya BCSR ini pembangunan kesejahteraan dilaksanakan secara berkelanjutan. Namun sejalan waktu setelah diterbitkannya Perda nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Masyarakat. tidak lah berjalan sesuai harapan hal tersebut berdasarkan berita dari klikkalse.com 22 Oktober 2019, Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Iwan Ristiano mengatakan “Dari 1.500 perusahaan hanya sekitar 50 yang memberikan laporannya. Inikan walaupun tidak banyak, kalau dikumpulkan seluruhnya dana CSR ini lumayan untuk membantu kepentingan masyarakat Kota Banjarmasin”

[\(https://klikkalse.com/waduh-dari-1-500-perusahaan-hanya-50-yang-laporkan-csr/\)](https://klikkalse.com/waduh-dari-1-500-perusahaan-hanya-50-yang-laporkan-csr/)

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik meneliti Strategi Pengelolaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Masyarakat. Perda tersebut merupakan kebijakan yang menurut peneliti merupakan yang belum banyak diekplorasi oleh penelitian lain. Diharapkan penelitian ini juga menemukan suatu model atau sistem bagaimana Kebijakan Pemerintah yang tepat dalam penggunaan dana CSR dari Perusahaan ke penerima CSR.

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat?
2. Bagaimanakah Strategi Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat.?
3. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat?

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat
2. Menganalisis Strategi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat
3. Mendapatkan solusi dari hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat

LANDASAN TEORI

a. Strategi

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Dalam strategi terdapat suatu manajemen untuk melaksanakan strategis tersebut yang disebut dengan manajemen strategis. Menurut Siagian (2007:15)

Menurut Houthoofd dalam Heene (2010:76) manajemen strategis didefinisikan sebagai suatu proses di mana organisasi menata diri demi tercapainya tujuan tujuan keorganisasian melalui cara:

- a. analisis strategi yang proporsional;
- b. perumusan strategi yang dijadikan keunggulannya;
- c. pengimplementasian strategi yang akurat; dan pengevaluasian kontinum terhadap kinerjanya.

David (2002:15) bahwa tujuan dari strategi adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada tersedianya pilihan-pilihan strategis. David (2002:3) mengatakan proses strategi terdiri dari tiga tahapan yaitu:

A. Perumusan

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan dilakukan. Dalam

perumusan strategi juga ditentukan sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam suatu proses kegiatan. Teknik perumusan strategi yang penting dapat dipadukan menjadi kerangka kerja diantaranya :

1. Tahap input (masukan) Dalam tahap ini proses yang dilakukan adalah meringkas informasi sebagai masukan awal, dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi.
2. Tahap pencocokan Proses yang dilakukan adalah memfokuskan pada menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan memadukan faktor-faktor eksternal dan internal.
3. Tahap keputusan Menggunakan satu macam teknik setelah diperoleh dari input sasaran dalam mengevaluasi strategi alternatif yang telah diidentifikasi dalam tahap dua.

B. Implementasi

Implementasi strategis merupakan proses dimana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Walaupun demikian, implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi. Implementasi strategi sering disebut tahap tindakan, karena implementasi berarti mobilisasi manusia yang ada dalam sebuah organisasi untuk mengubah strategi yang dirumuskan menjadi tindakan. Tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena memerlukan kedisiplinan, komitmen dan pengorbanan. Perumusan strategi dan implementasi strategi harus dilihat seperti dua sisi mata uang.

C. Evaluasi

Evaluasi Strategi Tahap akhir dalam strategi adalah evaluasi strategi. Ada tiga macam aktifitas mendasar untuk mengevaluasi strategi ialah:

1. Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi
2. Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan)
3. Mengambil tindakan korektif tidak harus berarti bahwa strategi yang sudah ada akan ditinggalkan atau bahkan strategi harus dirumuskan.

Menurut Beaudan dalam Heene (2010:184) sebuah strategi baru dapat diimplementasikan dengan sukses bila para manajer menaruh perhatian pada tiga tuntutan implementasinya, yaitu;

a. Kejelasan persepsi

Langkah pertama agar suatu strategi dapat dipahami bersama adalah dengan memperjelas makna dari strategi tersebut. Tanpa adanya pemahaman mendalam dari masyarakat mengenai strategi tersebut hampir tidak mungkin untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Sedangkan upaya memperjelas makna strategi terdiri dari dua proses, interpretasi dan penerimaan. Oleh karena itu, para manajer wajib menjaga agar setiap individu baik di dalam organisasi akan menginterpretasikan strategi dengan pemahaman yang sama. Di samping itu para partisipan secara individual wajib menaati strategi itu. Suatu strategi yang oleh para partisipannya dianggap kurang realistis sulit untuk berhasil dengan baik melewati tahapan transisional dari formulasi ke implementasi.

b. Keterkaitan kolektif

Langkah selanjutnya mengembangkan keterkaitan strategi dengan para partisipan orang per orang. Keterkaitan strategi organisasi ini dengan para partisipan pada awalnya menjadi pendorong munculnya partisipasi. Jadi, para partisipan perorangan yang mulai tumbuh keyakinan dirinya ini akan merasa pula bahwa mereka memiliki kompetensi-kompetensi individual untuk mengimplementasikan strategi secara efektif dan efisien.

c. Keteguhan tekad

Dalam pengimplementasian pun menuntut hadirnya fleksibilitas dari semua jajaran organisasi. Sering munculnya ketidakpercayaan dari strategi ini menimbulkan dampak yang mempersulit kita untuk mengevaluasi seberapa besar kerja keras yang proposional yang dibutuhkan saat menjalani proses demikian sehingga akhirnya semakin mempersulit untuk menentukan ritme yang tepat.

b. Pengelolaan

Menurut Darsoprajitno, menjelaskan bahwa pengelolaan dan manajemen memang berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak mudah diuraikan sehingga seolah-olah mengelola dan manajemen tidak berbeda. Mengelola pengertiannya lebih dekat kepada mengendalikan atau menyelenggarakan, sedangkan manajemen yaitu runtunan pemanfaatan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran. Menurut Soewarno, mengemukakan bahwa pengelolaan adalah mengendalikan atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran.

Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling).

Menurut G.R. Terry Manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan sama dengan manajemen yaitu upaya untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Sebagaimana penjelasan di atas manajemen atau pengelolaan untuk mencapai tujuan dengan menjalankan manajemen secara garis besar yang berfungsi sebagai; perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

c. Pemerintah

Pemerintah, *Govern* kata kerja bahasa inggris (memerintah) berasal dari kata latin *gubernare* atau Gerik *kybernan*, artinya mengemudikan (sebuah kapal). Jadi “memerintah” disini berarti mengemudikan. Kata bendanya adalah *governance* (latin gubernantia), menunjukkan metode atau sistem pengemudian atau manajemen organisasi. Kata kerja *govern* digunakan dilapangan politik, kata bendanya menjadi *government*, gejala politik. Dewasa ini ada kecendrungan untuk mengembalikan makna pemerintahan dari *government* ke *governance* (yang lebih luas), sekurang-kurangnya menghidupkan kembali konsep *governance* di samping *government* (Ndraha, 2005 : 36).

C.F. Strong (1960:6) menyatakan pemerintah(an) adalah organisasi dalam mana diletakan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Selanjutnya Strong menyatakan pemerintahan itu mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Jadi menurut C.F. Strong pemerintah dan pemerintahan itu sama pengertiannya, artinya bisa disebut pemerintah atau pemerintahan. Kemudian di dalamnya pemerintah(an) terdapat tiga macam kekuasaan.

Sedangkan pendapat yang lain menurut Surbakti (1992:168), mengatakan istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya. Dimana Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Rasyid (2000:13) yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka;
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah;
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya;
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat;
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan.

Fungsi-fungsi pemerintahan sebagaimana diungkapkan oleh Rasyid bahwa terdapat tiga fungsi hakiki pemerintahan yakni fungsi pembangunan, pemberdayaan dan fungsi pelayanan.

d. Perusahaan

R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagkan / mempedagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan (Soekardono, 1983:21).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa :

“perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”

Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan/melakukan kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa (Hartono 2007:98).

Apabila dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya, perusahaan dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta, perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan negara didirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut.

b. Perusahaan Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara)

Perusahaan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UUBUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor - sektor usaha yang belum diminati usaha swasta.

e. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya (Wibisono, 2007;7). Dengan CSR tersebut maka perusahaan akan sangat diuntungkan dari segi kepentingan seperti :

a. Keamanan

Dengan Keamanan maka distribusi barang akan lebih mudah dan lancar

b. Motivator

Dengan motivasi Karyawan yang dimudahkan pada dukungan masyarakat lingkungan sekitar maka Perusahaan akan meningkat pula produksinya

c. Kepercayaan

Dengan tumbuhnya CSR yang baik maka kepercayaan dari pemerintah maupun masyarakat serta konsumen akan baik, hal ini akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif di mana jenis penulisan ini memiliki dua tujuan yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore), dan kedua, menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). Memberikan penjelasan mengenai hubungan antara peristiwa dan makna.

Penelitian ini merupakan penulisan kualitatif bersifat deskriptif yaitu penulisan yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu objek atau fenomena secara naratif. Data maupun fakta yang dihimpun penulis berupa kata, gambar atau dokumen yang berisi kutipan-kutipan dari data atau fakta yang telah diungkap di lokasi penulisan dan selanjutnya penulis memberikan ilustrasi yang utuh untuk memberikan dukungan terhadap data yang disajikan.

Pertimbangan digunakannya metode penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menemukan (*uncover*) dan memahami (*understand*) apa yang ada di balik fenomena yang akan diteliti, yakni pelaksanaan CSR di kota Banjarmasin yang sesuai dengan keinginan mutualisme yang terkait. Metode kualitatif dapat memberikan rincian fenomena (*the details of phenomenon*) yang sulit diungkapkan dalam metode kuantitatif. (Strauss dan Corbin, 1990:19). Selain itu penelitian melihat strategi yang digunakan untuk melakukan kebijakan dengan cara analisis SWOT yakni kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*).

Jadi dalam pendekatan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif yang menjelaskan tentang objek yang diteliti adalah Strategi Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Pemerintah Daerah.

LOKASI PENELITIAN

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Kota Banjarmasin, dengan argument bahwa Kota Banjarmasin selain ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki banyak perusahaan serta memiliki banyak masalah sosial dimasyarakatnya.

POPULASI DAN INFORMAN

Dalam penelitian kualitatif, tidak terlalu dibutuhkan *random sampling* atau pemilihan secara acak terhadap para partisipan dan lokasi penelitian, yang biasanya dijumpai dalam penelitian kuantitatif (John W. Creswell, 2013:266).

Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan unit analisa dari informan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Cara menentukan key informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* diperoleh informan kunci. Yang dimaksud dengan informan kunci (*key informan*) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah :

1. Unsur Perusahaan
 - a. Ketua BCSR Kota Banjarmasin
 - b. Sekretaris pengelola dana CSR pada BCSR
2. Unsur Pemerintahan
 - a. Walikota Banjarmasin
 - b. Wakil Ketua II DPRD Kota Banjarmasin
 - c. Anggota Pengurus harian BCSR
3. Unsur Masyarakat
 - a. Masyarakat sasaran CSR

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara (*interview*),

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan subyek penelitian (responden). Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya/pewawancara dengan penjawab/responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara.

2. Study Dokumentasi

Pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang relevan seperti dokumen kegiatan Pelaksanaan penyaluran CSR oleh Perusahaan dan lain sebagainya.

ANALISIS DATA

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:121) meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, dan uji confirmability.

Dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut dan untuk penelitian ini yang digunakan adalah triangulasi Sumber atau triangulasi data yaitu menggunakan sejumlah data dalam penelitian

Ky 1 : Key Informan yaitu Walikota Banjarmasin

Ky 2 : Key Informan yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin

Ky 3 : Key Informan yaitu Ketua BCSR Kota Banjarmasin

Ky 4 : Key Informan yaitu Masyarakat

Analisis SWOT biasanya sebagai alat dan dasar untuk merancang strategi perencanaan yang dibutuhkan untuk suatu pengembangan, investasi, manajemen dan bisnis yang dilakukan oleh instansi (Rangkuti 2016:7). Dalam penelitian ini Analisis SWOT digunakan sebagai mengetahui Strategi Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat.

Definisi dan tahapan SWOT Maderoji (dalam Lukman, 2015:59) menjelaskan definisi dan tahapan-tahapan dalam menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

a. Strength (kekuatan) merupakan hal-hal yang dapat menjadi kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, biasanya meliputi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau wilayah baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya lainnya. Kekuatan ini dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir ancaman ataupun dapat menghilangkan dampak yang diakibatkan oleh ancaman dari sekitar baik lingkungan maupun masyarakat. Kekuatan usaha ini dapat dikontrol dan diawasi untuk kepentingan atau pengembangan suatu daerah ataupun organisasi.

b. Weakness (kelemahan) merupakan segala sesuatu yang menjadi kelemahan atau kendala-kendala yang menyebabkan suatu daerah sulit untuk berkembang dan meningkatkan kinerjanya.

c. Opportunity (peluang) merupakan sebuah kesempatan yang ada yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan suatu daerah. Peluang yang ada tersedia di sekitar lingkungan toko online dan toko konvensional.

d. Threat (ancaman) adalah situasi yang dapat mengurangi kemampuan daerah atau organisasi untuk berkembang. Ancaman termasuk variabel yang tidak dapat didapat oleh daerah atau organisasi tersebut dan dimiliki oleh lingkungan dari daerah atau organisasi tersebut, selain itu ancaman juga tidak dapat dihindari oleh daerah maupun organisasi namun dapat diperkecil intensitasnya dengan strategi yang matang.

Tahapan SWOT Dalam tahapan melakukan analisis SWOT ada beberapa tahapan yaitu pertama mengidentifikasi Tahap pengumpulan data yang dimiliki pemerintah daerah yakni faktor internal kekuatan dan kelemahan yang ada serta faktor eksternal peluang dan ancaman. Setelah itu melakukan tahapan analisis dimana faktor lingkungan eksternal ancaman apakah dapat mempengaruhi faktor lingkungan internal serta dampak yang ditimbulkan dari analisis tersebut. tahapan terakhir yaitu pemakaian data yang ditunjukkan untuk pengambilan keputusan dari masalah yang terjadi.

Kualitatif Matriks SWOT Pendekatan kualitatif matriks SWOT yang telah di kembangkan oleh Kearns ada delapan kotak, dimana dua kolom teratas merupakan kolom eksternal yaitu peluang dan ancaman sedangkan kolom yang berada di paling kiri merupakan yaitu kekuatan dan kelemahan. Selain itu ada empat kolom dimana ditunjukkan untuk strategi yang diakibatkan dari pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Matriks SWOT Kearns

Faktor Internal		
Faktor Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	Strategi SO <i>Comparative Advantages</i>	Strategi WO <i>Divestment/Investment</i>
Ancaman (T)	Strategi ST <i>Mobilization</i>	Strategi WT <i>Damage Control</i>

Sumber: Hisyam, 1998 27

a. Strategi SO : Comparative Advantages Kotak ini merupakan hubungan antara kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan suatu peluang menjadi berkembang lebih cepat.

b. Strategi ST : Mobilization Kotak ini merupakan hubungan antara ancaman dan kekuatan. Disini pemerintah daerah harus melakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan pemerintah daerah untuk memperlemah ancaman dari perubahan pilihan konsumen, bahkan dapat merubah ancaman menjadi sebuah peluang.

c. Strategi WO : Divestment/Investment Kotak ini merupakan hubungan antara kelemahan dan peluang. Situasi ini terdapat suatu pilihan yaitu situasi pemerintah daerah melakukan kabur atau meninggalkan dan tetap atau melakukan. Selain itu Peluang yang tersedia dapat membuat yakin untuk tetap namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk melakukan peluang tersebut.

d. Strategi WT : Damage Control Kotak ini merupakan kondisi yang paling lemah untuk perencanaan strategi karena kotak ini diisi hubungan antara kelemahan dan ancaman. Keputusan yang salah akan membawa pada kerugian yang dialami oleh pemerintah daerah. Strategi yang harus diambil adalah Damage Control (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi kerugian yang membuat keadaan pemerintah tidak baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat

Penelitian yang dilakukan peneliti akan isi kebijakan CSR berupa Perda no 14 tahun 2016 dapat dianalisis menggunakan teori Grindle (1980: 8-12) mengemukakan keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*), yaitu :

1. Isi Kebijakan (*Content of policy*)

a. Pengaruh kepentingan (*Interests Affected*)

Jika menganalisa isi Perda no 14 tahun 2016 ini ada beberapa hal yang sangat dominan pengaruh kepentingan pemerintah dalam penyaluran serta pengelolaan Dana CSR seperti termuat pada Bab III Pasal 11 bahwa pemerintah menetapkan Dewan penasehat dan Dewan pengawas yang tugasnya termuat dalam pasal 12 yaitu membantu dan mengarahkan BCSR dan membentuk Tim Fasilitasi Daerah Termuat pada BAB IV pasal 15 yang mana anggotanya adalah SKPD pemerintah dengan struktur :

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota;

Dengan fungsi pasal 17 yaitu membuat analisis dan kajian sektor penyaluran dana CSR sesuai dengan RPJP dan RPJMD

Berdasarkan hal tersebut terlihat adanya faktor kepentingan pemerintah untuk menguasai dana CSR melalui TFD yang anggotanya dari beberapa SKPD pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dr Ibnu Sabil Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin, pada tanggal 14 Juli 2020 tentang sosialisasi mengatakan :

“Pada saat awal sosialisasi Perda no 14 tahun 2016 ada beberapa perusahaan yang keberatan mereka menganggap pemerintah memiliki kepentingan baik dari segi politik dan seakan menekan mereka, walaupun seiring berjalannya waktu akhirnya mereka menerima perda ini“

Jelaslah isi Perda ini tidaklah dapat berjalan maksimal karena adanya pertentangan di dalamnya.

b. Jenis manfaat (*Type Of Benefits*)

Kebijakan yang memberi manfaat aktual bukan hanya formal dan simbolis.

Jika menelaah isi perda no 14 tahun 2016 sangat memberikan manfaat khususnya sebagai :

- a) Partisipasi Pemerintah
Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 15 membentuk TFD yang anggotanya SKPD pemerintah daerah terlibat dalam pengawasan dan pengarahan pengelolaan dana CSR yang memiliki Power dalam membuat kebijakan.
- b) Penjelasan wilayah dan bentuk Usaha serta Jangka waktu kewajiban CSR bagi Perusahaan
Hal tersebut terlihat pada pasal 3 sampai dengan pasal 6 sehingga memudahkan perusahaan dalam kewajibannya menyalurkan dana CSR.
- c) Proses pengelolaan dana CSR
Dalam pengelolaan dana CSR pun dalam perda ini sangat jelas siapa yang mengatur dan asas yang dipakai lebih khusus pada TFD sehingga diharapkan dapat bermanfaat, seperti terlihat pada pasal 15 dan pasal 17 serta 18.

Namun sangat disayangkan BCSR tidak bisa maksimal karena pada isi Perda ini tidak lebih menguntungkan pihak perusahaan hal tersebut disebabkan kebijakan khususnya pengelolaan dana tidak dilakukan perusahaan pemilik dana melainkan sesuai arahan TFD juga tidak adanya road map dalam pengelolaan dana CSR.

Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara peneliti kepada Wakil Ketua II Dewan ibu Ananda mengatakan :

“Sebenarnya Perda ini sangat bermanfaat jika di aplikasikan dengan benar namun tinggal pihak SKPD yang ditunjuk tidak bisa berkoordinasi dengan baik dan maksimal dengan pihak perusahaan mengakibatkan Perda ini tidak berjalan sesuai harapan “

Hal senada juga disampaikan dari ketua BCSR bapak Firmansyah pimpinan Cabang Utama Bank Kalsel pada tanggal 16 Juli 2020 mengatakan :

“Sebenarnya Perda ini bagus dan bisa dimaksimalkan dalam pemanfaatannya namun sayang kurang action dan tidak ada road map penyaluran dana CSR dari pemerintah sehingga kami kesulitan untuk mengaplikasikan isinya sedangkan untuk BCSR itu sendiri sebagai panitianya saling tunjuk dan banyak yang tidak mau jadi panitia di dalamnya di tambahkan tidak tegaknya sanksi yang diterapkan juga untuk sekretariat BCSR sendiri walaupun PDAM Bandarmasih yang dipilih namun ruang sekretariatnya tidak ada “

Berdasarkan data pada kumparan.com edisi 18 September 2019 ada 50 perusahaan baik kecil maupun besar yang tergabung dalam aplikasi. Dari jumlah tersebut, ada Rp 1,5 miliar yang sudah disalurkan untuk masyarakat.

Hal tersebut juga di benarkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Dr Ibnu Sabil pada tanggal 14 Juli 2020 mengatakan :

“Memang benar bahwa baru 50 perusahaan kecil maupun besar yang bergabung di Aplikasi B-CSR dan masih bisa didongkrak karena masih banyak perusahaan yang belum bergabung dalam aplikasi. Kami harapkan dalam tahun ini paling tidak 50 persen sudah gabung. Namun sayang sampai saat ini Sekretariat BCSR belum tersedia ruangan Khusus di kantor PDAM Bandarmasih”

Sangatlah jelas bahwa jenis manfaat pada Perda ini masih belum maksimal dan sebagian hanya bersifat formalitas saja serta terlihat kurang apriatif di perusahaan sebagai pemilik dana CSR.

c. Derajat perubahan (*Extent Of Change*)

Perubahan sikap dan perilaku yang diinginkan dari pelaksana dan penerima kebijakan.

Dengan adanya Perda ini sangat jelas terjadi perubahan karena amanah Perda yang menginginkan manfaat program CSR dapat maksimal berjalan seperti tercantum pada Perda no 14 tahun 2016 pasal 19 yaitu manfaat Program CSR yang telah dirumuskan dan disepakati bersama antara perusahaan dan pemerintah daerah adalah :

- a. mewujudkan sistem perencanaan program daerah dan perusahaan yang partisipatif;
- b. meningkatkan kapasitas para pelaku usaha dalam perencanaan penganggaran untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi sebuah perusahaan di daerah;
- d. mengurangi tingkat resiko (keamanan) karena adanya kepercayaan dan dukungan masyarakat;
- e. dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dalam membentuk daya saing daerah.

Keinginan Pemerintah tersebut dengan membuat Perda ini sangatlah baik dan disambut positif dari pelaksana dalam hal ini Perusahaan namun sangat disayangkan ketika Perda sudah berjalan tapi kurang di sosialisasikan di masyarakat.

Seperti hasil wawancara pada salah satu masyarakat atas nama Bapa Nasruddin alias paman Udin yang bertempat tinggal di daerah lingkungan perusahaan jl pelambuan pada tanggal 20 Juli 2020 mengatakan :

“ Perda CSR kami tidak tahu dan tidak ada sosialisasi, walaupun seperti anda (Peneliti) jelaskan apa itu Perda CSR selama ini sungguh sulit kami meminta bantuan-bantuan dan terlalu rumit, biasanya langsung saja kalo minta dana CSR ke perusahaan yang ada, kalo ada peraturan ini baiknya disampaikan kepada kami (masyarakat) supaya kami paham “

Juga wawancara pada tanggal 17 Juli 2020 kepada masyarakat di lingkungan jalan lingkaran basirih yaitu Hakim yang memiliki usaha warung kecil di jalan lingkaran basirih mengatakan :

“ Selama saya berwarung di sini tidak ada sama sekali bantuan usaha oleh perusahaan atau pergudangan di lingkungan sini bahkan hanya debunya saja dirasakan, kalo kami tahu bisa aja kami mengajukan proposal modal usaha “

Sedangkan wawancara dari bapak Dr Ibnu Sabil Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin, pada tanggal 14 Juli 2020 mengatakan :

“ Melihat isi Perda yang menginginkan BCSR yang mengelola keuangan CSR disaat sosialisasi Perda sebgain besar para pimpinan perusahaan atau perwakilan begitu responsif dan menunjukkan sikap positif”

Begitupun berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Farida Sekretaris BCSR perwakilan PDAM Bandarmasih pada tanggal 16 Juli 2020 mengatakan :

“Walaupun sebagian besar menerima postif perda ini, cukup Sulit dalam pengelolaan dana CSR bukan karena mereka tidak mau menyalurkan CSRnya tapi karena tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidaklah sepenuhnya apalagi di pemerintah masih ada temuan kepentingan politik dan akhirnya sebagian mereka memilih menyalurkan CSRnya sendiri sendiri, dan akhirnya BCSR cuma sebagai tempat melaporkan hasil CSR mereka“

Dari hal tersebut maka terjadi perubahan sikap yang bersifat positif karena sebagian besar perusahaan menerima perda ini namun eksekusi dilapangan yang kurang baik dari pelaksana maupun penerima kebijakan sehingga tidak teraplikasikan dengan benar dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

d. Letak Pembuatan Keputusan (*Site Of Decision Making*)

Poin ini menjelaskan mengenai posisi atau kedudukan dari pembuat kebijakan sehingga mendukung dalam pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ananda Wakil Ketua II DPRD Kota Banjarmasin pada tanggal 23 Juli 2020 mengatakan :

“Bahwa Perda no 14 tahun 2016 ini adalah inisiatif dari kami dan kami bekerjasama dengan Akademisi kampus UNLAM Banjarmasin“

Jika melihat hal tersebut maka Perda ini terlahir dari hak inisiatif dari DPRD Kota Banjarmasin dan ini merupakan salah satu hak dewan.

e. Pelaksana program (*Program Implementors*)

Pelaksana kebijakan harus berkompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

Dalam hal ini pelaksana dari isi Perda CSR no 14 tahun 2016 tersebut terbagi 2 kepanitian yaitu BCSR dan TFD dapat dilihat pada pasal 10 untuk BCSR dan pasal 15 untuk TFD, Struktur TFD sendiri berdasarkan Keputusan Walikota nomor 676 tahun 2019 tentang pengurus TFD Kota Banjarmasin tahun 2019

Sangatlah jelas pelaksana Kebijakan adalah mereka para pejabat di lingkungan Pemerintah kota Banjarmasin ataupun diluar lingkup pemerintah, hal ini walaupun memiliki kompetensi yang tinggi dan berpotensi namun pada penerapan isi Perda ini sulit terlaksana karena beban kerja mereka diluar TFD juga sangat besar sehingga dalam isi Perda yang diamanatkan kepada mereka tidak terlaksana dengan baik.

Hal tersebut seperti diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Dr Ibnu Sabil pada tanggal 14 Juli 2020 :

“Bagaimana bisa jalan maksimal kalau panitianya para pejabat yang memiliki kesibukan masing-masing dan pada akhirnya semua tertumpuk pada kami, sedangkan kami juga banyak urusan yang bukan CSR saja “

Begitu juga untuk kepanitiaan BCSR berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 48 Tahun 2019 dari semua kepanitiaan berdasarkan Keputusan Walikota tersebut rata-rata adalah pimpinan tinggi maupun menengah di perusahaan tersebut seperti Firmansyah Ketua BCSR adalah Pimpinan Cabang Utama Kota Banjarmasin Bank Kalsel yang untuk bertemu saja peneliti harus benar-benar mengatur jadwal dan berapa kali tertunda atau dibatalkan dalam melakukan wawancara, begitu juga ibu Farida sebagai sekretaris BCSR beliau adalah Direktur Umum dan Pemasaran PDAM Bandarmasih yang memiliki banyak tugas perusahaan yang harus di selesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ,Firmansyah Ketua BCSR Pimpinan Cabang Kota Banjarmasin Bank Kalsel pada tanggal 16 Juli 2020 :

“ Bagaimana kami bisa fokus pada BCSR ini kami saja banyak urusan di perusahaan yang harus di selesaikan apalagi harus mengurus banyak perusahaan walaupun kami sanggup saja namun sangat kesulitan “

Berdasarkan hal tersebut maka isi Perda tersebut dalam kepengurusan dapat disimpulkan masih belum berkapabel dan harusnya dipilah bukan karena mereka Pejabat saja walaupun berkompeten namun tidak berkapabel.

f. Sumber daya yang dikerahkan (*Resources Committed*)

Pelaksana kebijakan harus didukung dengan potensi sumberdaya-sumberdaya sehingga kebijakan berjalan dengan baik.

Jika dilihat dari kepanitian baik BCSR dan TFD sesuai isi perda tersebut sangatlah memiliki Potensi yang besar dan memiliki pengaruh yang kuat karena mereka adalah para Pejabat dan tentunya dalam berkoordinasi tidaklah begitu lama namun dalam hal untuk menjadi kepanitian BCSR maupun TFD tidaklah bisa dikatakan berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan dukungan SDM dibawahnya tidak mendukung padahal kepanitiaan BCSR mendapatkan insentif seperti terlihat pada isi keputusan walikota no 48 tahun 2019 point ketiga yaitu :

Kepengurusan (TIM BCSR Kota Banjarmasin) difasilitasi honor tim sebesar 1) Ketua Rp 300.000,- 2) Sekretaris Rp250.000,- 3) Anggota Rp 200.000,-

2. Konteks kebijakan (*Context of policy*)

Yaitu gambaran mengenai bagaimana konteks politik mempengaruhi kebijakan tersebut, atau disebut juga lingkungan implementasi. Sementara itu lingkungan implementasi kebijakan mencakup 3 dimensi, meliputi:

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi aktor yang terlibat (*power, interest, and strategies of Actors Involved*)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna kelancaran implementasi kebijakan.

Berdasarkan isi Perda no 14 tahun 2016 jika melihat dari segi kekuasaan dan kepentingan sudah memenuhi prasarat karena isi perda melingkupi alasan terbentuknya suatu Perda dengan pertimbangan :

- a. bahwa eksistensi sebuah perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, karena keuntungan yang didapat melalui penguasaan potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat atau sumber daya alam yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di daerah harus sesuai dengan skala prioritas rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

Berdasarkan hal tersebut terlihat pemilik kekuasaan dalam hal ini pemerintah menginginkan adanya bantuan dari pihak ketiga yaitu perusahaan melalui dana CSRnya untuk membangun Kota Banjarmasin dan kesejahteraan sosial di masyarakat kota Banjarmasin dikarenakan APBD Kota Banjarmasin masih belum

mencukupi dalam membiayai pembangunan Kota Banjarmasin, melihat dari unsur politis dalam menggunakan kekuasaannya juga terlihat anggota DPRD kota Banjarmasin dengan hak inisiatifnya membuat Perda, seperti diungkapkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Banjarmasin ibu Ananda pada tanggal 23 Juli 2020 mengatakan :

“Terbentuknya Perda no 14 tahun 2016 ini karena dewan sebagai wakil masyarakat terpanggil melihat lingkungan sekitar perusahaan banyak yang tidak diperhatikan seperti di pelambuan disana ada pabrik karet yang baunya sangat busuk namun kalo setiap tahunnya paling memberikan sapi qurban, hal ini maksudnya apa “

Ditambahkan kembali oleh ibu Ananda, mengapa Perda ini tidak jalan yaitu :

“Perda tidak jalan karena undang undang diatasnya lemah serta pemerintah susah menerapkan perda ini dan ketidak mengertian masyarakat akan adanya CSR untuk mereka dari keuntungan yang didapat “

Disini jika melihat isi Perda bahwa Strategi aplikatif yang dibuat dalam tahap awal belum di canangkan pemerintah sehingga pemerintah ingin cepat dan dibuktikan pemerintah dengan kekuasaannya membuat BCSR yang membuat perusahaan mulai simpatik dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa (*Institution And Regime Characteristics*)

Dominasi pemerintah dalam perumusan kebijakan dan penguasaan instrumen serta sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bisa dimanfaatkan oleh rejim yang berkuasa untuk melanggengkan.

Jika melihat lembaga yang kekuasaannya berinisiatif akan Perda no 14 tahun 2016 tentulah benar dan merupakan hak DPRD sendiri yaitu hak inisiatif, dan jika perda ini jalan tentulah sangat berimplikasi pada masyarakat maupun perusahaan dan pemerintah sendiri seperti tertuang pada Perda no 14 tahun 2016 pasal 19 yaitu :

- a. mewujudkan sistem perencanaan program daerah dan perusahaan yang partisipatif;
- b. meningkatkan kapasitas para pelaku usaha dalam perencanaan penganggaran untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi sebuah perusahaan di daerah;
- d. mengurangi tingkat resiko (keamanan) karena adanya kepercayaan dan dukungan masyarakat;
- e. dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dalam membentuk daya saing daerah.

Seperti disampaikan ibu Ananda Wakil Ketua II DPRD Kota Banjarmasin pada tanggal 27 Juli 2020 mengatakan :

“Kami adalah dewan yang dipilih oleh pendukung kami dan paastinya kami akan memberikan timbal balik kepada mereka yang memilih kami “

Jika menyimak pernyataan tersebut dengan Perda ini diharapkan mereka bisa memenuhi janji mereka ke masyarakat yang memilih mereka dan kedepannya akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat agar bisa memilih mereka kembali saat pemilihan calon anggota DPRD begitu juga kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

3. Kepatuhan Dan Daya Tanggap pelaksana terhadap kebijakan (*Coahun mpliance And Responsiveness*)

Hal yang dirasa penting adalah kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Jika melihat isi perda no 14 tahun 2016 sangatlah jelas bahwa pemerintah sangat detail membuat Tupoksi baik pelaksana BCSR maupun TFD dengan membuat keputusan walikota nomor 676 Tahun 2019 tentang Pengurus TFD Banjarmasin tahun 2019 begitu pula Keputusan Walikota nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengurus BCSR tahun 2019. Bahkan dalam Perda no 14 tahun 2019 pada pasal 26 terdapat sanksi administratif .

Namun sanksi tersebut sampai saat tidak ada dapat dilaksanakan karena seperti diungkapkan sebelumnya bahwa lemahnya dari kepanitian BCSR maupun TFD yang sebagai kepanitian Perda memiliki kesibukan yang luar biasa dan adanya terbentur pada undang undang yang diatasnya seperti pada pasal 74 undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tidak mengisyaratkan Sanksi seperti Perda diatas, begitu juga undang-undang nomor 19 tahun 2003, sehingga tidak dimungkinkan sanksi ini dapat berjalan karena pengaturan diatasnya tidak diatur secara umum.

Sampai saat ini perusahaan tidak mau menyerahkan dana CSRnya kepada BCSR karena kurangnya kepercayaan dan masih lemahnya kepanitian yang dibentuk serta reward bagi mereka yang tidak jelas dalam perda tersebut.

Hal senada juga disampaikan dari ketua BCSR bapak Firmansyah pimpinan Cabang Utama Bank Kalsel pada tanggal 16 Juli 2020 mengatakan :

“Susah untuk mengumpulkan dana dari perusahaan karena tidak ada road map atau arah yang jelas, sehingga BCSR hanya menerima laporan kegiatan CSR perusahaan yang dilaksanakan mereka masing masing, juga tidak adanya reward dan punishment yang tegas”

Sebenarnya jika pelaksana benar benar menerapkan Perda CSR ini maka Sanksi dapat berjalan namun Sanksi sulit diterapkan dikarenakan pemerintah masih memiliki daya tawar tinggi dan mengharapkan hukum persuasif berjalan. Hal tersebut seperti di ungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Dr Ibnu Sabil di Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 2020 mengatakan:

“Kesulitan penerapan Sanksi ini ada pada kita yang mau melakukannya dan karena Perda ini masih ada dipertentangkan isinya ditambah Panitianya rata rata pejabat Semua maka sulit rasanya untuk melaksanakannya “

Strategi Pemerintah Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat

Walikota Banjarmasin bapak Ibnu Sina dalam wawancara tanggal 22 Juli 2020 mengatakan :

“Dalam menerapkan perda ini Banjarmasin ini sudah punya Forum Banjarmasin CSR atau BCSR, kemudian pengelolaannya juga ada di Dinas Sosial, Kabid yang bersangkutan, kemudian sudah ada juga program aplikasi yang memudahkan para anggota untuk berkomunikasi, kemudian kita juga sudah mengumpulkan secara rutin pertiga bulan khusus untuk anggota BCSR kita yang ada di Banjarmasin, termasuk melaksanakan rapat dengan perusahaan yang otoritas CSRnya itu ada di pusat, sehingga kita melaksanakan pertemuan di Jakarta dengan mengundang perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta yang punya cabang di Banjarmasin atau punya perusahaan di Banjarmasin. walaupun demikian ada hambatan, tantangan yang lebih tepatnya”

Berdasarkan penelitian dan wawancara maka peneliti dapat mengelompokkan faktor-faktor sesuai dengan analisis SWOT yaitu kekuatan,kelemahan, peluang, dan tantangan yakni sebagai berikut:

Analisis SWOT

Faktor Faktor	Sub Faktor Analisis	Pengukuran
Kekuatan (S)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terbentuknya Perda nomor 14 tahun 2016 ➤ Aplikasi B-CSR ➤ Komitmen kuat dari kepala daerah dan perusahaan 	Diukur dengan analisis deskriptif
Kelemahan (W)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SDM pelaksana lemah ➤ Penegakan perda tidak maksimal ➤ Kurangnya sosialisasi 	Diukur dengan analisis deskriptif
Peluang (O)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Banyaknya jumlah perusahaan ➤ Besarnya Potensi Omset CSR 	Diukur dengan analisis deskriptif
Ancaman (T)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketidaktransparan data dari perusahaan ➤ Kondisi profit perusahaan berbeda beda tiap waktu ➤ Tidak adanya road map penyaluran dana CSR 	Diukur dengan analisis deskriptif

Bedasarkan analisis SWOT di atas bisa diketahui bahwa Pemerintah daerah Kota Banjarmasin memiliki potensi dan kesempatan yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemanfaatan dana CSR. Tetapi, kekuatan dan kesempatan besar itu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena Pemerintah daerah juga memiliki kelemahan-kelemahan, berikut ancaman lingkungan eksternal yang sulit dikelola dan dikendalikan.

Untuk mengatasi hal itu, perlu disusun strategi pengelolaan CSR berdasarkan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman sebagaimana dijabarkan di atas. Strategi itu mencakup empat strategi utama. Pertama adalah strategi S – O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua adalah strategi W – O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Ketiga adalah strategi S – T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasitantang.Keempat,strategi W – T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Secara lebih lengkap hal itu terlihat di dalam tabel

Strategi Pengelolaan Dana CSR

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terbentuknya Perda nomor 14 tahun 2016 ➤ Komitmen kuat dari kepala daerah dan perusahaan / MoU ➤ Membuat aplikasi B-CSR 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SDM pelaksana lemah ➤ Penegakan perda tidak maksimal ➤ Kurangnya Sosialisasi
Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Banyaknya jumlah perusahaan ➤ Besarnya Potensi Omset CSR 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi perda dan aplikasi B-CSR kepada perusahaan ➤ Meningkatkan jumlah MoU dengan perusahaan yang belum bergabung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM ➤ Meningkatkan sosialisasi keperusahaan dan masyarakat
Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketidaktransparan data dari perusahaan ➤ Kondisi profit perusahaan berbeda beda ➤ Tidak adanya road map penyaluran dana CSR 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menguatkan komitmen untuk membangun kota Banjarmasin bersama perusahaan ➤ Membuat kluster kluster sesuai profit perusahaan ➤ Membuat road map penyaluran dana CSR 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana CSR ➤ Menegakkan sanksi dan pemberian reward ➤ Meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan oleh BCSR

Keterangan:

- S – O : Menggunakan kekuatan (S=strength) untuk meraih peluang (O=opportunity)
- W – O : Menekan kelemahan (W=weakness) untuk meraih peluang
- S – T : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (T=threat)
- W – T : Menekan kelemahan untuk mengatasitantang.

Sebagaimana terlihat di dalam tabel 5.10, terdapat empat kelompok strategi pengelolaan dana CSR berdasarkan analisis SWOT. Masing-masing kelompok berisikan strategi-strategi.

- a. Strategi S – O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Di dalam strategi yang pertama ini mencakup:
 1. Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi perda dan aplikasi B-CSR kepada perusahaan
 2. Menguatkan dan meningkatkan jumlah MoU dengan perusahaan yang belum bergabung
- b. Strategi W – O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Di dalam strategi yang kedua ini mencakup:
 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM
 2. Meningkatkan sosialisasi keperusahaan dan masyarakat
- c. Strategi S – T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan atau ancaman. Di dalam strategi ini mencakup:
 1. Menguatkan komitmen untuk membangun kota Banjarmasin bersama perusahaan
 2. Membuat kluster kluster sesuai profit perusahaan
 3. Membuat road map penyaluran dana CSR pertahun
- d. Strategi W – T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk menghadapi tantangan. Di dalam strategi ini mencakup:
 1. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana CSR
 2. Menegakkan sanksi dan pemberian reward
 3. Meningkatkan kepercayaan terhadap pengeloan oleh BCSR

Hambatan Pemerintah Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tetang Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat

Hasil wawancara dengan Walikota Banjarmasin bapak Ibnu sina tanggal 22 Juli 2020 :

“Ada hambatan, tantangan yang lebih tepatnya, pertama, masing-masing corporate itu punya target terutama target dalam rangka pembinaan masyarakat supaya perusahaan itu dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat, sehingga mereka biasanya mengarahkan bantuan itu ke penerima yang memang berkaitan langsung dengan dampak perusahaan.

Senada dengan hal yang disampaikan ketua BCSR bapak Firmansyah pimpinan Cabang Utama Bank Kalsel pada tanggal 16 Juli 2020 mengatakan :

“kebanyakan perusahaan sudah memiliki target penyaluran CSRnya masing masing sehingga susah ketika kami menawarkan program program dari pemerintah apalagi tidak ada sangkut paut tentang perusahaan mereka”

Kemudian Walikota Banjarmasin melanjutkan:

“kedua, kendala yang kedua adalah bagi pemerintah kota karena anggaran itu ada di masing-masing corporate sehingga kita itu untuk merencanakan kegiatan yang sifatnya lebih besar itu sangat mengalami kesulitan, pernah dicoba misalnya kita bikin kegiatan yang melibatkan CSR untuk pendanaan yang lebih besar dan monumental seperti pembangunan puskesmas sungai andai disepakati anggaran 5 miliar, tapi akhirnya tidak satupun yang kemudian bisa mengalokasikan, karena tidak mungkin juga perusahaan ini setor, sehingga tidak ada jaminan bahwa fasilitas publik yang rencana mau dibangun itu dengan sistem kolaborasi itu terlaksana, contohnya itu puskesmas sungai andai, akhirnya dialokasikan dari APBD Kota Banjarmasin, setahun tidak berjalan karena masing-masing perusahaan awalnya memang antusias tapi pada kenyataannya setelah waktu berlalu, kan mereka juga mengalami kendala-kendala. Yang ketiga, di masing-masing perusahaan corporate ini, otoritas untuk menyalurkan kemudian mengalokasikan anggaran itu sebagian besar tidak berada pada perusahaan yang ada di Banjarmasin, tapi tergantung perusahaannya yang ada di pusat, sehingga itu perlu waktu untuk mengkomunikasikan, dan kebanyakannya tidak setuju, itu kendalanya”

Hal ini senada dengan yang disampaikan ketua BCSR ketua BCSR bapak Firmansyah pimpinan Cabang Utama Bank Kalsel pada tanggal 16 Juli 2020 mengatakan :

“juga banyak perusahaan yang otoritas pemegang kuasa atas dana CSRnya ditentukan oleh pusat, sehingga pusat sudah menentukan sendiri target target CSR mereka ini menyebabkan tidak selaras dengan permintaan pihak pemerintah daerah Banjarmasin”

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat meringkas beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu :

1. Masing-masing perusahaan mempunyai target CSR sendiri terutama dilingkungan perusahaannya untuk mengamankan keberadaannya sehingga ketika pemerintah menawarkan program yang jauh dari lingkungannya mereka enggan untuk berpartisipasi
2. Anggaran CSR masing masing perusahaan itu yang tidak stabil atau berubah rubah tiap tahunnya sesuai dengan profit yang mereka dapatkan sehingga apa yang sudah direncanakan bersama tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, bisa jadi ketika direncanakan profit mereka tinggi namun ketika pelaksanaan profit mereka menurun sehingga rencana gagal dilaksanakan.
3. Banyaknya perusahaan di Kota Banjarmasin yang otoritasnya berada dipusat, sehingga perusahaan yang di Kota Banjarmasin tidak dapat mengambil keputusan sendiri dalam penyaluran CSRnya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV maka dapat di simpulkan :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat

- 1) Analisis isi Kebijakan CSR di Kota Banjarmasin yaitu :
 - a. Secara Isi Kebijakan (*Content of Policy*)
 1. Adanya Faktor kepentingan pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengelola dana CSR melalui TFD
 2. Jenis manfaat dari arah isi kebijakan belum bersifat mutualisme di penyalur CSR yaitu perusahaan
 3. Derajat perubahan positif
 4. Letak pembuatan isi kebijakan inisiatif dewan
 5. Berdasarkan isi kebijakan menunjukkan pelaksana adalah para pejabat baik BCSR maupun TFD
 6. Sumber daya yang dikerahkan berdasarkan isi kebijakan CSR tidak diimbangi tunjangan yang merata
 - b. Konteks Kebijakan (*Context of implementation*)
 1. Kebijakan CSR merupakan strategi aplikatif yang dibuat dalam tahap awal belum di canangkan pemerintah sehingga pemerintah ingin cepat dan dibuktikan pemerintah dengan kekuasaannya
 2. membuat BCSR dan TFD sebagai alat pemerintah mencapai tujuan dibentuknya kebijakan CSR sehingga membuat perusahaan mulai simpatik dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya.
 3. Faktor unsur politik sangat kental karena yang berinisiatif dan merancang kebijakan CSR dari DPRD
 4. Sanksi yang ada pada kebijakan tidak dilaksanakan

2. Strategi Pemerintah Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat

Strategi Pemerintah Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 sebagai bentuk penjabaran lebih rinci dan rangkum terhadap strategi-strategi hasil pemetaan faktor internal dan eksternal (diagram SWOT) tersebut meliputi:

1. Meningkatkan sosialisasi perda dan aplikasi B-CSR kepada perusahaan dan Masyarakat sasaran CSR
2. Memperkuat dan meningkatkan jumlah MoU dengan perusahaan yang belum bergabung
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM
4. Memperkuat komitmen untuk membangun kota Banjarmasin bersama perusahaan dengan sering melakukan komunikasi langsung
5. Membuat kluster sesuai profit perusahaan
6. Membuat road map penyaluran dana CSR pertahun sehingga setiap perusahaan dapat merencanakan penyalurn CSR mereka melalui BCSR
7. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana CSR sehingga menepis keraguan perusahaan untuk bergabung dan menyalurkan CSRnya melalui BCSR
8. Menegakkan sanksi dan pemberian reward sehingga memicu semangat dalam partisipasi perusahaan
9. Meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan oleh BCSR

3. Hambatan Pemerintah Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat meringkas beberap hambatan yang dihadapi, yaitu :

1. Masing-masing perusahaan mempunyai target CSR sendiri terutama dilingkungan perusahaanya untuk mengamankan keberadaanya sehingga ketika pemerintah menawarkan program yang jauh dari lingkungannya mereka enggan untuk berpartisipasi. Anggaran CSR masing masing perusahaan itu yang tidak stabil atau berubah rubah tiap tahunnya sesuai dengan profit yang mereka dapatkan sehingga apa yang sudah direncanakan bersama tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, bisa
2. jadi ketika direncanakan profit mereka tinggi namun ketika pelaksanaan profit mereka menurun sehingga rencana gagal dilaksanakan.
3. Banyaknya perusahaan di Kota Banjarmasin yang otoritasnya berada dipusat, sehingga yang di Kota Banjarmasin tidak dapat mengambil keputusan sendiri dalam penyaluran CSRnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat peneliti sarankan untuk :

- 1) Perlunya Revisi isi Perda nomor 14 tahun 2016 tersebut dengan memperhatikan :
 - a. Filosofi sejarah adanya CSR tersebut pada Perusahaan bersifat Sukarela sesuai yang disampaikan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1954 dan kecerdasan sosial (*social intelligence*) menurut Goleman baik secara kesadaran sosial maupun fasilitas sosial oleh perusahaan terhadap lingkungannya;
 - b. Dalam Temuan teori berkenaan dengan pemilihan pelaksana Perda Nomor 14 Tahun 2016 yang berpotensi namun tidak maksimal maka perlu diperhatikan pada teori *Reinventing Government* oleh Teori David Osborne dan Ted Gaebler pada Prinsip yang desentralis (*Decentralized Government*) dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja dalam menentukan kepanitiaanan;
 - c. Perlunya sumber keuangan, sumber daya manusia dan peralatan serta perlengkapan maupun tempat sekretariat yang jelas dan konsisten mengurus CSR ini baik dari BCSR maupun TFD sendiri;
 - d. Perlunya di cantumkan reward bagi perusahaan yang menyalurkan dana CSRnya secara baik tanpa mengindahkan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - e. Dalam penerapan Perda sebaiknya lebih mendekati pada sifatnya yang Persuasif dengan memperhatikan kondisi ekologi pada *emotional intelligence, social intelligence, intellectual intelligence, spiritual intelligence, quotient intelligence*.
- 2) Untuk Proses pembentukan Kebijakan khususnya Revisi Perda no 16 tahun 2016 diperlukan :
 - a. Keterlibatan pihak terkait seperti perusahaan dan masyarakat dalam rapat-rapat sebelum di buatnya rancangan revisi Perda;
 - b. Mengesampingkan kepentingan politik dan mengutamakan fokus sasaran dari pemecahan masalah mengapa adanya suatu keinginan untuk membentuk suatu perda tentang CSR tersebut;
 - c. Mengadopsi sebagian isi kebijakan disaat study banding di daerah lain sesuai karakteristik daerah, Perusahaan dan masyarakat di Kota Banjarmasin.
- 3) Sebaiknya pemerintah dalam pelaksanaan Pengelolaan CSR di Kota Banjarmasin membentuk suatu lembaga yang *QUANGO (Quasi-Autonomous Non Governmental Organisation)* yaitu Lembaga Non

- Pemerintah Daerah sebagai pembantu menjalankan fungsi daerah yang dibiayai oleh APBD non Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga fungsi SKPD hanya sebagai pemberi informasi;
- 4) Dalam menyelenggarakan fungsi inisiatifnya dewan dalam membuat sebuah Perda lebih kepada *Quadruple Helix Model* bukan *Triple Helix Model* karena Model ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat lebih sebagai objek dari hasil inovasi.
 - 5) Strategi-strategi yang telah dirumuskan adalah upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penerapan perda nomor 14 Tahun 2016, sehingga sesuai dengan tujuan pembuatan perda tersebut dan partisipasi perusahaan semakin meningkat. Dampak yang diharapkan dengan adanya BCSR tersebut adalah penyaluran dana CSR semakin terarah dan beriringan dengan program pemerintah sehingga memberikan kontribusi yang positif. Strategi ini disusun dengan memakai analisis SWOT. Dengan demikian, rencana ini bersifat luwes dan dinamis, dalam arti setiap saat dapat diperbaharui bila terdapat perubahan kondisi yang signifikan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal yang menuntut perubahan strategi dan program. Dengan memakai pendekatan perencanaan strategis maka partisipasi stakeholders (dalam hal ini termasuk pula: masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi) sangat diperlukan untuk menajamkan strategi pengelolaan CSR ini.
 - 6) Pemerintah harus aktif dalam berkomunikasi dengan perusahaan terutama perusahaan yang otoritasnya ada dipusat sehingga tercipta sinkronisasi dalam target target penyaluran dan CSR dengan demikian penyaluran CSR dapat merata dirasakan masyarakat kota Banjarmasin.

REFERENSI

Ali Chaidir, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1999)

Ardianto, Elvinaro & Macfudz, Dindin M. 2011. Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR. Elex Media Komputindo : Jakarta.

Bryant, Coralie and Louise G. White., 1987, Manajemen Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, Gramedia.

BPS Kota Banjarmasin. 2020. Banjarmasin dalam angka 2020. Banjarmasin

C. F Strong, Modern Political Constitutions, 1960. london sidgwick & Jackson. Limited

David C. Korten.2006 “ The Great Turning –From Empire to Earth Community

Dewi, Elita. 2002. Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Effendy, Onong Uchjana. 2007. Dinamika Komunikasi. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.

Goleman, Daniel. 1997. Emotional Intelligence (Kecerdasan Emosional); Mengapa EI Lebih Penting daripada IQ. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Grindle,Merilee S.,(ed) 1980, Politics and Apolicy Implementation in the third World, new jersey : Princetown University Press

Hartono, H (2007). Sukses Mengelola Bisnis Toko retail waralaba. Indonesia cerdas.

Hamdi, Muchlis., 2002. Bunga Rampai Pemerintahan, Bandung: Yarsif Watampone

Heene, Aime. Dkk. (2010) Manajemen Strategi Keorganisasian Publik. Bandung, PT Refika Aditama

Hisyam, M.S. 1998. Analisa SWOT Sebagai Langkah Awal Perencanaan Usaha. Makalah. Jakarta: SEM Institute.

Hunger, David .J dan Thomas L.Wheelen. (2003). Manajemen Strategis Jogjakarta: Andi Jogjakarta

Jatmiko, Rahmad Dwi. 2003. Manajemen Stratejik. Malang : UMM Press

Kuncoro. Mudrajad, 2006, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif., Penerbit Erlangga, Jakarta. Mel Wilson. (2003). *Corporate Sustainability*.Journal Ivey Business

- Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta
- Pearce Robinson, 1997, *Manajemen Strategic*, Jakarta Barat, Binarupa Aksara
- Potter & Perry. (2005). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan Konsep, Proses, dan Praktik*. Edisi 4 volume 1. EGC. Jakarta
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis cara perhitungan bobot, rating, dan OCAI*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, 2016.
- Rasyid, 2000, *Makna Pemerintahan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Roper Search Worldwide (Jurnal. [www. keuanganlsm.com/perusahaan-dankomunitas,3/8/15](http://www.keuanganlsm.com/perusahaan-dankomunitas,3/8/15))
- R. Soekardono, 1983. *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta 7.
- Sabil, Ibnu. (2018) “Kebijakan Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Banjarmasin”. Disertasi MSDM. IPDN, Jakarta
- Salusu, J. 2008. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Grasindo : Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara Press
- Steiner and steiner. 2009. *Business, Government and Society; A managerial perspective, text and cases*. New York : McGraw Hill
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tuncay, Musa. ” SWOT Analysis in Strategic Management and a Sample Application in Public”. Universitas Azteca: MPRA Paper no.67213. 2015
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia
- Yulianita, N. (2005). Corporate Social Responsibility Sebagai Aktivitas Social Marketing Public Relations. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, MIMBAR Unisba. Vol 9 No 1 Hal 123 sd 134
- Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, PT Gramedia, Jakarta.
- (<https://kumparan.com/banjarhits/di-banjarmasin-pengajuan-dana-csr-bisa-lewat-aplikasi-b-csr-1rt9CU6aVzy,18/9/18>)
- (<https://klikkalsel.com/waduh-dari-1-500-perusahaan-hanya-50-yang-laporkan-csr/>)
- (<https://www.linkedin.com>)
- (<http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-perusahaan-menurut-para-akar.html> 3/01/16).
- (<http://www.negarahukum.com/hukum/perusahaan-daerah.html> 3/01/16)
- (digilib.um.ac.id)
- (sistempemerintahanindonesia.com/3/01/1)